



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK 1405031504690001, tempat dan tanggal lahir Jawa Barat, 15 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cibojong, RT. 003 RW. 008, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK 1608085506950002, tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 15 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibojong, RT. 003 RW. 008, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Grt tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 15 Maret 2017, di rumah kediaman

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon II dengan alamat di Kecamatan Semendawai Suku III, dengan Wali Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Gito dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Pardi Sahri dan Bapak Burhanudin, dengan mas kawin cincin emas dan seperangkat alat solat dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Irena Sekar Ningrum, lahir di Palembang 26 Desember 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK;

3.2 Erina Lestari, lahir di Garut 06 April 2019, umur 4 tahun, belum sekolah;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 08 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut dengan Wali Nikah yaitu Bapak Gito selaku Ayah Kandung Pemohon II, dan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Wahyu Hidayat dan Bapak Adin, dengan mahar berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, serta mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3205191122023012 tertanggal 08 Desember 2023;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu Irena Sekar Ningrum dan Erina Lestari lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan Akta Kelahiran anak-anak tersebut di Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar menetapkan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
  - 2.1. Irena Sekar Ningrum, lahir di Palembang 26 Desember 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK;
  - 2.2. Erina Lestari, lahir di Garut 06 April 2019, umur 4 tahun, belum sekolah;
3. adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1405031504690001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 18 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1608085506950002 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3205191122023012 atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tertanggal 08 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1405030209100014 atas nama kepala keluarga Dede Mimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 11 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 202/DV/2017 atas nama Irena Sekar Ningrum, yang dikeluarkan oleh Bidan Devi L. Winda, AM.Keb. tertanggal 26 Desember 2017, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Erina Lestari, tertanggal 06 April 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.6;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibojong, RT. 002 RW. 008, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Bibi Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sedang mengajukan penetapan asal usul dari anak-anak yang bernama Irena Sekar Ningrum dan Erina Lestari;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Sirri para Pemohon maupun pada pernikahan ulang yang tercatat di KUA Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar emas cincin dan seperangkat alat sholat dan saksi nikah Sahri dan Burhanudin;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi tahu anak-anak tersebut lahir tanggal 26 Desember 2017 dan tanggal 06 April 2019;
  - Bahwa saksi yakin anak-anak yang bernama Irena Sekar Ningrum dan Erina Lestari tersebut adalah betul- betul darah daging dari para Pemohon;
  - Bahwa anak-anak tersebut berada pada asuhan para Pemohon dan dipelihara oleh mereka berdua di tempat kediamannya;
  - Bahwa saksi tahu maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon yang lahir disaat Para Pemohon menikah secara sirri;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Cahaya Negeri, RT. 005 RW. 003, Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering, di persidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon sedang mengajukan penetapan asal usul dari anak-anak yang bernama Irena Sekar Ningrum dan Erina Lestari;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Sirri para Pemohon maupun pada pernikahan ulang yang tercatat di KUA Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar emas cincin dan seperangkat alat sholat dan saksi nikah Sahri dan Burhanudin;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu anak-anak tersebut lahir tanggal 26 Desember 2017 dan tanggal 06 April 2019;
- Bahwa saksi yakin anak-anak yang bernama Irena Sekar Ningrum dan Erina Lestari tersebut adalah betul- betul darah daging dari para Pemohon;
- Bahwa anak-anak tersebut berada pada asuhan para Pemohon dan dipelihara oleh mereka berdua di tempat kediamannya;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon yang lahir disaat Para Pemohon menikah secara sirri;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cilawu, pada tanggal 08 Desember 2023 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3205191122023012, Pemohon I dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah menikah secara agama Islam (sirri) pada tanggal 15 Maret 2017 di Garut dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Irena Sekar Ningrum lahir di Palembang pada tanggal 26 Desember 2017 dan Erina Lestari lahir di Garut pada tanggal 06 April 2019, namun anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak diakui secara hukum sehingga para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon disamping mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea meterai dan Pasal 1888 KUPerdata bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama para Pemohon, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Garut yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Garut maka permohonan para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon, telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cilawu, pada tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi surat kelahiran atas nama Irena Sekar Ningrum dan Erina Lestari, telah membuktikan bahwa anak-anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 26 Desember

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan tanggal 06 April 2019, setelah para Pemohon melangsungkan nikah sirri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Irena Sekar Ningrum lahir pada tanggal 26 Desember 2017 dan Erina Lestari lahir pada tanggal 06 April 2019 adalah benar-benar anak-anak dari hasil perkawinan Sirri Pemohon I dan Pemohon II yaitu sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan secara resmi pada KUA Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I di persidangan mengakui bahwa pernikahannya dengan Pemohon II dilakukan secara sirri pada tanggal tanggal 15 Maret 2017, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Cilawu pada tanggal 08 Desember 2023, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Irena Sekar Ningrum lahir pada tanggal 26 Desember 2017 dan Erina Lestari lahir pada tanggal 06 April 2019;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 2023 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan “ *Pekawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu* ” dan Pasal 4 KHI berbunyi “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* ” ;

Bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akibat hukumnya bukan perkawinan itu tidak sah melainkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eks Pasal 56 KHI ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan sirri dianggap sah secara Islam apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya calon mempelai, ijab dan kabul, wali nikah serta 2 orang saksi, perkawinan baru sah secara hukum negara apabila dicatatkan tanpa adanya pencatatan secara hukum negara maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum ;

Menimbang, bahwa peitum angka 2 tentang sahnya anak-anak Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat adanya perkawinan yang sah (Vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 KHI);

Bahwa Jumhur Ulama mengharuskan adanya interval waktu 6 bulan dari tanggal perkawinan sebagai suami isteri sampai tanggal lahir anak tersebut untuk dapat dinisbatkan kepada bapak atau ibunya ;

Bahwa dari fakta yang ada bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 26 Desember 2017 dan tanggal 06 April 2019, atau 10 bulan dan 2 tahun setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Sirri, dengan demikian interval waktu antara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dengan kelahiran anak tersebut telah lebih dari 6 bulan;

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa masalah asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang autentik yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, setidaknya ada 16 macam hak anak yang harus dilindungi baik oleh negara, Pemerintah, masyarakat maupun orangtua terutama dalam hal hak anak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri ;

Bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع، فمتمي ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا، اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami - istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan agar dapat terlaksana dengan tertib, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan status orangtua anak tersebut dalam register kelahiran kepada instansi pelaksana yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak bernama:
  - 2.1. Irena Sekar Ningrum, lahir di Palembang pada tanggal 26 Desember 2017;
  - 2.2. Erina Lestari, lahir di Garut pada tanggal 06 April 2019;adalah anak-anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Sahlan, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Candra Triswangga**

**H. Asep, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dewi Purnama, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen No. 247/Pdt.P/2024/PA.Grt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)